



PUTUSAN

Nomor 0057/Pdt.G/2016/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Karyawan pada PT. Safe Cermical Indonesia Jakarta Pusat, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Boalemo, sebagai **Pemohon**; melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan tiada, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Boalemo, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

Putusan Nomor 0057/Pdt.G/2016/PA.Tlm

hal. 1 dari 15 hal.

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 21 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan Nomor 0057/Pdt.G/2016/PA.Tlm, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah, menikah pada hari Kamis tanggal 29 September 2011 M, bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1432 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo; Nomor xxxxxxxxxxxx pada tanggal 03 Oktober 2011, hingga sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Gorontalo selama 1 tahun, kemudian pindah dan tinggal bersama di Desa Harapan, Kecamatan Wonosari selama 3 tahun. Dan sekarang masing-masing tinggal sebagaimana alamat yang tersebut di atas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 9 Agustus 2014, sekarang berada dalam asuha Termohon;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 tahun, namun sejak November tahun 2015 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;



5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi karena disebabkan Termohon tidak mau menerima status Pemohon sebagai pekerja swasta yang harus berpindah-pindah tempat (petugas lapangan);
6. Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
7. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, bahkan Termohon sering menyatakan akan bercerai dari Pemohon;
8. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada bulan Maret tahun 2016, yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah kontrakan lain dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama kurang lebih dua puluh hari hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
9. Bahwa menyadari sikap Termohon dan keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon tidak ridha lagi beristrikan Termohon dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;
10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim yang



memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tilmuta.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain untuk bertindak sebagai wakil atau kuasanya di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0057/Pdt.G/2016/PA.Tlm bertanggal 04 April 2016 dan 14 April 2016 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Bahwa karena ketidakhadiran Termohon itu pula, pemeriksaan perkara dilangsungkan tanpa terlebih dahulu memerintahkan kedua belah pihak menempuh prosedur mediasi;



Bahwa Majelis Hakim di setiap persidangan telah melakukan upaya damai agar Pemohon dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 03 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolangohula. Bukti tersebut bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis dinyatakan bersesuaian dengan aslinya (bukti P).

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi yaitu :

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di xx, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tempat tinggal Pemohon dan Termohon setelah menikah namun saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pernah tinggal di Marisa sebelum tinggal di Desa Harapan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun dari penyampaian Pemohon,



Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon yang marah karena sering ditinggal oleh Pemohon bekerja;

- Bahwa Pemohon bekerja pada perusahaan swasta sebagai pegawai lapangan yang sering bekerja di luar dan berpindah-pindah. Hal tersebut menyebabkan Termohon tidak percaya dengan kegiatan Pemohon di luar sehingga menyebabkan pertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan terakhir kali saksi melihat Pemohon dan Termohon hidup bersama pada tahun 2015;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di xx, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Gandasari, kemudian tinggal di Kota Gorontalo selama kurang lebih satu tahun kemudian pindah di Desa Harapan, Kecamatan Wonosari;



- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sejak tahun 2012 mulai tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi empat kali melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon tidak suka dengan pekerjaan Pemohon sebagai karyawan lapangan yang harus berpindah-pindah;
- Bahwa sejak bulan Maret 2016 Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah kontrakan sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan mencukupkan buktinya pada bukti-bukti yang telah diajukan karena tidak ada lagi bukti yang dapat ia ajukan di persidangan yang berkaitan dengan dalil-dalil dalam surat permohonan Pemohon. Pemohon juga memohon kepada Majelis Hakim agar pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 0057/Pdt.G/2016/PA.Tlm yang amar selengkapya sebagai berikut :

MENGADILI

Sebelum memutus pokok perkara;

1. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap di hadapan sidang Pengadilan Agama Tilamuta tanpa hadirnya Termohon, dengan lafadz sumpah **"Demi Allah, saya**

Putusan Nomor 0057/Pdt.G/2016/PA.Tlm

hal. 7 dari 15 hal.



bersumpah bahwa dalil-dalil yang termuat dalam surat permohonan saya dan keterangan yang saya sampaikan di depan sidang khususnya dalil dan keterangan pertengkaran dan penyebabnya adalah benar tidak lain dari pada yang sebenarnya”.

2. Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini, akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini, ditunjuk Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis telah mengupayakan perdamaian kepada pihak Pemohon dalam setiap persidangan, namun ternyata usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata

Putusan Nomor 0057/Pdt.G/2016/PA.Tlm

hal. 8 dari 15 hal.



bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karenanya dengan mengacu pada ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016, prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang bahwa ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah tersebut menyebabkan gugurnya hak bantah Termohon terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon bermaksud untuk bercerai dengan Termohon dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon tidak menyukai pekerjaan Pemohon sebagai karyawan swasta yang harus berpindah-pindah tempat tugas. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar. Puncaknya pada bulan Maret 2016 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di kontrakan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon tersebut saksi pertama memberikan keterangan mengenai pertengkaran namun keterangan tersebut hanya berkualitas *de auditu*. Sedangkan waktu pisahnya saksi pertama menerangkan terjadi pada tahun 2015 lebih dahulu dari dalil Pemohon, hanya saksi kedua yang mengetahui dari pengetahuan langsung mengenai awal mula pertengkaran Pemohon dan Termohon, penyebab



pertengkaran dan waktu pisah tempat tinggal. Keterangan saksi kedua tersebut dalam hukum pembuktian dikenal dengan *unus testis nullus testis*;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 306 R. Bg., *unus testis nullus testis*. “pada dasarnya” tidak dianggap kesaksian, namun dengan mengambil alih pendapat Yahya Harahap, SH. dalam bukunya Hukum Acara Perdata, hal. 648-649, Majelis Hakim berpendapat bahwa *unus testis nullus testis* dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam kondisi eksepsional (tertentu) dimana tidak dimungkinkan adanya jalan atau cara untuk menghadirkan bukti lain;

Menimbang, bahwa bagi sebagian orang, perselisihan dalam rumah tangga dianggap sesuatu yang harus ditutupi baik dari keluarga maupun apa lagi dari orang lain apapun penyebabnya. Bahkan yang mendengarkan pun ketika terjadi pertengkaran antara suami isteri sedapat mungkin untuk menghindar karena tidak ingin mencampuri urusan rumah tangga orang lain. Kondisi demikian menjadikan persoalan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak diketahui oleh orang lain secara langsung. Bahkan saksi kedua pun mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut saat saksi datang ke tempat tinggal Pemohon dan Termohon dengan maksud untuk berkunjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi di atas, Majelis Hakim menyimpulkan keterangan saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang tergolong *unus testis nullus testis* secara eksepsional dapat diterima sebagai alat bukti, yang kekuatan pembuktiannya dibatasi sebagai bukti permulaan;



Menimbang, bahwa Pemohon telah mencukupkan buktinya pada satu orang saksi yang keterangannya hanya berkategori bukti permulaan. Di persidangan Pemohon menyatakan tidak dapat lagi mengajukan alat bukti lain dan Termohon juga tidak pernah hadir di persidangan untuk menggunakan hak bantahnya. Karena itu, dengan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 182 R. Bg. dan urgensinya terhadap penegakan hukum dan keadilan kepada para pihak yang berperkara, Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap untuk mencukupkan alat bukti yang sudah diajukan sebelumnya.

Menimbang, bahwa dengan diucapkannya sumpah pelengkap (*suppletoir eed*) oleh Pemohon yang kualitas pembuktiannya bernilai sempurna, mengikat, dan menentukan (*volledig, bindende, en beslissende bewijskracht*), harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon seringkali bertengkar yang akhirnya menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin yang sangat erat antara suami dengan isteri. Untuk menciptakannya menjadi hubungan yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* keduanya dibebani tanggung jawab untuk berbagi kasih dan sayang, memberikan rasa aman dan tentram kepada pasangan yang pada gilirannya akan memperkokoh hubungan perkawinan yang mengikat keduanya;

Menimbang, bahwa jika kondisi di atas dipakai untuk memahami persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon gagal menciptakan suasana rumah



tangga yang tentram dan damai, hal tersebut tergambar dari pertengkaran demi pertengkaran yang terjadi bahkan pertengkaran tersebut berlanjut dengan pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa mengenai pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon yang didahului oleh adanya perselisihan dan pertengkaran hingga berlanjut Pemohon meninggalkan kediaman bersama bukan merupakan upaya sementara untuk meredam konflik yang mereka hadapi, melainkan sudah merupakan akibat dari konflik yang berkesinambungan atau berkelanjutan dan menunjukkan peningkatan kualitas perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon. Dengan demikian selama terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, maka dianggap tetap terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya. Selain itu, fakta pisah tempat tinggal tersebut juga merupakan bukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan bersifat terus menerus yang menyebabkan tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung Termohon tidak pernah menghadiri persidangan, sebaliknya Pemohon bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon meskipun dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah melakukan upaya damai secara maksimal



mendorong Pemohon untuk bisa rukun lagi dengan Termohon. Dengan sikap Pemohon dan Termohon yang demikian itu dan dengan gagalnya upaya damai oleh Majelis Hakim, telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada jalan lagi untuk dapat dirukunkan karena perselisihan tersebut telah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*brokendown marriage*). Oleh karena itu, permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran yang begitu dalam telah menyimpang dari tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Sehingga, mempertahankannya justru dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al- Baqarah ayat 227 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim :

وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُبْطِلُوا مَا كُنْتُمْ عَلَىٰ نَفْسِكُمْ بِمُتَّعٍ بِهِ (٢٢٧) وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُبْطِلُوا مَا كُنْتُمْ عَلَىٰ نَفْسِكُمْ بِمُتَّعٍ بِهِ

Artinya : “Dan Jika (suami) berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon



(petitum angka 2) dapat dikabulkan, dengan memberikan izin kepada Pemohon mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Tilamuta terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara cerai talak termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);



D
pt

nesia

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1437 Hijriyah oleh Dra. Hj. Nurhudayah, SH, MH sebagai Ketua Majelis, Sriwinaty Laiya, S.Ag dan Kartiningi Dako, S.EI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dra. Salma Musada, SH sebagai Panitera, serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

SRIWINATY LAIYA, S.Ag

Dra. Hj. NURHUDAYAH, SH. MH

KARTININGSI DAKO, S.EI

Panitera,

Dra. SALMA MUSADA, SH

Perincian biaya :

Pendaftaran : Rp. 30.000,-

- ATK : Rp. 50.000,-

- Panggilan : Rp. 450.000,-

- Redaksi : Rp. 5.000,-

- Meterai : Rp. 6.000,-

Putusan Nomor 0057/Pdt.G/2016/PA.Tlm

hal. 15 dari 15 hal.



D
pt

nesia

Jumlah : Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Putusan Nomor 0057/Pdt.G/2016/PA.Tlm

hal. 16 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)